



Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam

Muhammad Hilal Mubarak¹, Shuhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: hilalmubarak2000@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin08121970@gmail.com³

Abstract:

Among modern women, there are those who do not agree with the implementation of female circumcision, especially those that damage the reproductive organs, because it is an act of violence against women. This does not mean that there is a contradiction between Islamic teachings and the provisions of "Positive Law" regarding female circumcision, because textually there is no explicit argument that can be referred to do make it mandatory, so that from a fiqh perspective no Ulama of fuqaha requires it. Some Ulama even state that the law on female circumcision is only permissible, it may or may not be carried out, therefore, it is up to parents of the government. If it is considered more beneficial not carry it out, this research is a type of library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books, journals, articles and so on as the data source. This research is carried out by reading, reviewing and analyzing various existing literature, in the form of the Qur'an, hadith, MUI fatwa, as well as research argument that requires or considers circumcision for women to be sunnah, either from al-Qur'an, sunnah, ijma' and qiyas. Qardhawi also revealed that the ulama agrees on this abilities. So there is not a single scholar who says that circumcision is something that is forbidden or that is makruh li tanzih or li tahrim. Therefore, it is nor considered good for someone to criticize the person who did it or consider to have committed an act against the law, unless it is done excessively to the point that one of the parties feels aggrieved.

Abstract

Di kalangan wanita modern ada yang tidak setuju dengan dilaksanakannya khitan bagi wanita, terutama yang merusak organ reproduksi, karena merupakan suatu tindak kekerasan terhadap wanita. Hal ini tidak berarti ada kontradiksi antara ajaran Islam dan Ketentuan-ketentuan "hukum positif" tentang khitan bagi wanita, karena secara tekstual tidak ada dalil eksplisit yang dapat dirujuk untuk mewajibkannya, sehingga dalam perspektif fiqh tidak seorang Ulama atau Fuqaha pun yang mewajibkannya. Bahkan sebagian Ulama menyatakan bahwa hukum khitan bagi wanita itu hanyalah Mubah saja, boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Oleh karena itu, terserah saja kepada Orang tua atau pun Pemerintah. Jika dipandang lebih maslahat tidak dilaksanakan, Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, Fatwa MUI, maupun hasil penelitian. Yusuf al-Qardhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah berpandangan bahwa tidak ada satupun dalil shahih dan sharih yang mewajibkan atau menganggap sunnah khitan bagi perempuan, baik dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas. Qardhawi juga mengungkapkan bahwa para ulama sepakat akan kebolehan. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa khitan adalah sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan dengan makruh li tanzih atau li tahrim. Oleh karenanya, tidak dipandang baik seseorang yang mencela orang yang melakukannya atau menganggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali jika dilakukan secara berlebihan hingga salah satu pihak merasa dirugikan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579487>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang bisa berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Untuk menunjukkan

hukum Islam ada dua istilah yang dipergunakan, yaitu istilah syariat Islam dan fikih. Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat (*al-Shari'*), sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid, atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya.¹

Khitan pada wanita telah dikenal dalam tradisi agama Islam. Tetapi tidak ada satu pun dari Al-Qur'an maupun Hadis yang secara khusus mewajibkan atau melarangnya. Di masa Rasulullah terdapat suatu kabilah yang memiliki adat istiadat mengkhitan pada gadis-nya yang kemudian gadis tersebut mendapat panggilan "Ummi Rafiah" ketika Rasulullah mengetahui bahwa kabilah tadi mengkhitan anak perempuannya karena adat, maka Nabi memberikan petunjuk tentang khitan wanita kepada Ummi Athiyah, "*Dari Ummi Athiyah al-Anshariyah, bahwa seorang wanita pernah dikhitan di madinah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, 'Jangan terlalu dalam, karena yang demikian mahkota dan sangat disukai oleh suami'.*"²

Apabila dilihat dari sisi Syariat bahwa status khitan laki-laki mendapat legitimasi dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, berbeda halnya dengan khitan perempuan yang masih menjadi objek *Khilafiyah* sampai saat ini. Pendapat sejumlah ulama dalam hal ini dilatar belakangi oleh karena tidak terdapat dalil autentik dengan nilai *shahih* yang menopang eksistensinya. Sehingga jika dirujuk beberapa literature fikih-fikih klasik akan dijumpai berbagai pendapat tentang kedudukan hukum khitan perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa status hukumnya sama dengan khitan bagi laki-laki. Dan sebagian lagi menganggap bahwa praktek khitan bagi perempuan hanya untuk menghormati belaka.³

Praktek memotong kulup (kepala) zakar dikenal sebagai sunat, dan sudah lazim dijalani masyarakat. Setiap laki-laki Muslim melakukannya. Namun, khitan perempuan, yang biasanya dilakukan secara simbolis oleh bidan pada masyarakat mereka. Misalnya, menggosok sepotong kunyit yang kupas kulitnya pada klitoris perempuan. Praktek khitan perempuan telah dipraktekkan sejak lama sebelum Islam, dibelahan jazirah Arab, benua Afrika, Mesir Kuno dan sebagian benua Amerika dan diwarisi oleh ajaran Islam sebagai *urf* *shahih* menjadi budaya sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat.⁴

Pada sisi lain hingga sekarang, khitan wanita masih menjadi permasalahan yang sangat pelik terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan wanita yang cukup mengerikan sampai menimbulkan luka yang cukup dalam seperti di beberapa tempat di Afrika dan Timur Tengah. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut, akan tetapi yang perlu dicatat bahwa persoalan khitan dari aspek hukum masih diperdebatkan *almukhtalaf* fiha, dan menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan menjadi bagian dari wilayah budaya yang juga berkaitan dengan wilayah medis (kesehatan).⁵

Di kalangan wanita modern ada yang tidak setuju dengan dilaksanakannya khitan bagi wanita, terutama yang merusak organ reproduksi, karena merupakan suatu tindak kekerasan terhadap wanita. Karena itu tidak mengherankan jika kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mendukung semua usaha untuk menghapus pelaksanaan khitan bagi wanita. Bahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan: "Kami juga sangat berharap Departemen Kesehatan menerbitkan larangan bagi petugas medis/paramedic, termasuk fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, untuk tidak melakukan medikalisasi sunnah pada perempuan". Hal ini tidak berarti ada kontradiksi antara ajaran Islam dan Ketentuan-ketentuan "hukum positif" tentang khitan bagi wanita, karena secara tekstual tidak ada dalil eksplisit yang dapat dirujuk untuk mewajibkannya, sehingga dalam perspektif fiqh tidak seorang Ulama atau Fuqaha pun yang mewajibkannya. Bahkan sebagian Ulama menyatakan bahwa hukum khitan bagi wanita itu hanyalah *Mubah* saja, boleh dilaksanakan

¹Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati, Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan Dalam Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2 No.1 Januari 2023, h.116

²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 3, 2019), h.148

³Saad al-Marshafi, Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁴Agus Hermanto, Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama, *Jurnal Fikri* Vol 1, no. 1 (2016), h. 42.

⁵T.Ghazali, Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syarah* Vol. 10 No.2 (2021), h. 215

dan boleh juga tidak. Oleh karena itu, terserah saja kepada Orang tua atau pun Pemerintah. Jika dipandang lebih maslahat tidak dilaksanakan, maka sebaiknya juga tidak usah dilaksanakan dan begitupun sebaliknya. *Wallahu a'lam.*⁶

RESEARCH METHOD

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, Fatwa MUI, maupun hasil penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Khitan

Istilah Khitan berasal dari bahasa Arab, *Isytiqaq* pecahan kata dari *khatana- yakhtanu- khitan wa khutunan*, secara etimologis berarti memotong. Jika seseorang mengatakan *Qatha'a al syai'a* artinya ia memotong sesuatu sedangkan khitan disini maksudnya adalah *qatha'a qulfatahu* (Memotong kulup penis).

Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Al Sunnah* secara terminologis mendefinisikan khitan "Khitan adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah (kepala penis) agar tidak menyimpan kotoran dan memudahkan untuk dibersihkan setelah kencing. Dan khitan dimaksudkan agar tidak mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Pengertian seperti ini adalah dinisbatkan untuk khitan laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong bagian paling atas (clitoris) dari vagina. Khitan merupakan tradisi kuno"

Definisi ini senada dengan apa yang dirumuskan oleh Al Mawardi: "Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi hasyafah sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian paling atas (clitoris) dari vagina perempuan di atas tempat masuknya penis yang bentuknya seperti biji atau seperti jengger ayam jago".

Sebagian ulama ada yang menspesifikasi untuk istilah khitan antara laki-laki dan perempuan, yaitu *a'dzar* untuk istilah khitan laki-laki sedangkan khitan untuk perempuan dengan istilah *khafadl*. Kedua istilah ini sebenarnya secara leksikal adalah sama yaitu memotong/mengurangi. Jadi khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah penis sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian atas klitoris vagina.⁷

Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan sebagai berikut: "Khitan adalah memotong *qulfah*, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur. Sementara Said Abu Bakar mendefinisikan khitan sebagai berikut: "Khitan adalah memotong bagian yang menutupi *hashafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *hashafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali". Khitan dari segi bahasa berarti memotong sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa khitan bermakna hasil pekerjaan seseorang yang mengkhitan atau merupakan tempat khitan, yaitu alat kelamin.⁸

Dalam ilmu fiqh, Khitan dipahami sebagai memotong sebagian anggota tubuh tertentu. Pada praktiknya khitan anak laki-laki berbeda dengan khitan bagi anak wanita, khitan anak laki-laki didefinisikan oleh al-Mawardi dengan pemotongan kulit yang menutup hasyafah atau kepala penis, sedangkan bagi seorang wanita adalah dengan memotong bagian atas (klitoris) dari kemaluan seorang wanita di atas tempat masuknya penis, yang berbentuk seperti biji kurma atau seperti jengger ayam. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq khitan bagi laki laki adalah dengan pemotongan kulit yang menutupi hasyafah agar tidak menyimpan kotoran dan mudah untuk dibersihkan ketika kencing, dan dapat menikmati kenikmatan bersetubuh dan untuk wanita adalah dengan memotong bagian atas dari kemaluannya.⁹

⁶Ahmad Zahro, *Fikih Kontempore* (Pt Qaf Media Kreativa, 2016), h.425-426

⁷Lukman Hakim, Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, *Ar-Risalah Volume xv Nomor 1* (April 2017), h.140.

⁸Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2005) h.32-33.

⁹Husain Mahmud, *Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: LKIS, 2009), h. 50-51

Hukum Khitan Perempuan

Al-Qur'an

Dalam Islam, Khitan diadopsi dari amalan yang dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim AS sebagai *Abul Anbiya'* dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikutinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Q.S An-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya :

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan”.¹⁰

Q.S An-Nisa Ayat 125:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Terjemahnya :

Siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (Orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya).¹¹

Hadis

اخْتِتان سنة للرجال ، مكرمة للنساء

Artinya :

“Khitan itu disunnahkan bagi kaum Laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi perempuan.” (HR. Ahmad).

Pandangan Ulama

Yusuf al-Qardhawi di dalam *Fatawa Mu'ashirah* berpandangan bahwa tidak ada satupun dalil *shahih* dan *sharih* yang mewajibkan atau menganggap sunnah khitan bagi perempuan, baik dari al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas*. Qardhawi juga mengungkapkan bahwa para ulama sepakat akan kebolehan. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa khitan adalah sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan dengan *makruh li tanzih* atau *li tahrim*. Oleh karenanya, tidak dipandang baik seseorang yang mencela orang yang melakukannya atau menganggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali jika dilakukan secara berlebihan hingga salah satu pihak merasa dirugikan.¹²

Dalam ensiklopedi fiqhnya, Wahbah Zuhaili mendiskripsikan perbedaan ulama madzhab mengenai status hukum khitan: “Dimakruhkan mengkhitan anak pada saat hari kelahirannya atau pada hari ketujuh dari kelahirannya karena hal itu termasuk praktik orang Yahudi. Khitan menurut madzhab Maliki dan Hanafi adalah sunnah mu'akkadah bagi laki-laki dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan dan disunnahkan dengan tidak menyayat secara berlebihan maksudnya dalam memotong kulit bibir vagina agar ia tetap bisa merasakan kenikmatan seksual secara maksimal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan dan tradisi seperti ini biasanya berlaku didaerah-daerah subtropis. Dan bagi madzhab Malikiyah bahwa khitan itu hendaklah ditunda pelaksanaannya sehingga anak memasuki usia di mana ia diperintahkan untuk melaksanakan shalat yaitu ketika memasuki usia tujuh atau sampai usia sepuluh tahun.¹³

Fuqaha Mazhab Hanafu dan Hanbali berpendapat bahwa khitan bagi wanita itu merupakan kehormatan dan hukumnya *Mubah* (boleh). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi bahwa: “Khitan itu sunnah (dianjurkan) bagi pria dan makrumah (Kehormatan) bagi wanita” (HR al-Jama'ah/mayoritas ahli hadis). Syekh Yusuf al-Qardhawi (Ulama Kontemporer dari Mesir yang tinggal di Qatar) menyatakan bahwa pendapat yang paling baik, dapat diterima dan mendekati kenyataan, bagi wanita

¹⁰Qur'an Kemenag, Surah An- Nahl/6: 123. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

¹¹Qur'an Kemenag, Surah An- Nisa/4: 125. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

¹²Ashabul Fadhli, Meramu ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan, *Juris Volume 14 Nomor 1* (Juni 2015), h.59

¹³Lukman Hakim, Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, *Ar-Risalah Volume xv Nomor 1* (April 2017), h.140.

adalah khitan ringan. Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi Saw. Yang pernah bersabda kepada Ummu ‘Athiyah r.a (Seorang wanita juru khitan anak perempuan): “Sedikit sajalah dipotong, sebab hal itu menambah cantik wajahnya dan kehormatan bagi suaminya” (HR Abu Dawud). Syekh Mahmud Syltut (Mantan rector al-Azhar Mesir) menyatakan bahwa khitan termasuk masalah *ijtihadiyah*, karena dalam Al-Qur’an tidak ada nash yang *Sharih* (jelas).¹⁴

Status dan Perlindungan Hukum Khitan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam bahwa khitan perempuan adalah syariat dan kemuliaan dan dilaksanakan secara berhati-hati dengan tidak merusak sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada juru khitan perempuan di Madinah sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (yang telah dikutip diatas). Imam al-Syafi’i menentukan status hukum khitan perempuan adalah wajib sedangkan Imam Hanafi, Hanbali dan Maliki hukum khitan terhadap perempuan adalah sunnah, sehingga pengikut Imam Hanafi berani berfatwa dengan berkata ”Tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan khitan” bahkan ada sebagian lain yang melarang praktek khitan terhadap wanita karena memandang efek negatif yang ditimbulkannya lebih besar dari aspek positifnya. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dan diskursus pendapat ulama sekitar persoalan khitan, Nasrun Harun menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan hukum asal khitan wanita mubah adalah pendapat yang paling rajih. Akan tetapi, hukum asal itu akan berkembang menjadi haram, atau wajib, atau sunnah, atau makruh sesuai dari besar kecilnya manfaat dan mudharat yang ditimbulkannya. Hal ini didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang berbunyi *al mubahu bil juz’i haramun bilkulli au mubahu bil juz’i wajibun bil kulli*.¹⁵

Dalam kaidah ushul dikatakan bahwa selama sebuah perintah tidak ada yang membatalkan kandungan wajibnya, maka perintah tersebut masih pada hukum asalnya, yaitu wajib. Ajaran Nabi Ibrahim kepada Umat nabi Muhammad SAW yang berbentuk kewajiban khitan belum ada yang mengalihkan dari hukum asalnya. Maka berarti khitan itu hukumnya wajib. Tidak seperti mencukur kumis, bulu kemaluan, bulu ketiak, dan siwak yang sudah ada dalil lain yang mengalihkan dari arti wajibnya. Adapun yang menjadi landasan dan alasan mengapa khitan itu sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya hadits yang diriwayatkan oleh Hajjaj sebagai beriku “Khitan sunnah untuk laki-laki dan kemuliaan bagi wanita”.
2. Adanya hadits yang mensejajarkan khitan dengan memotong kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kuku. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa khitan adalah sunnah bukan wajib.
3. Khitan dikatakan sebagai salah satu syiar Islam, sedangkan syiar itu sendiri tidak semuanya wajib.
4. Hasan al-Bashri mengatakan bahwa Nabi telah mengislamkan banyak orang kulit hitam, putih, Persia, Romawi, dan Habsyah, beliau tidak pernah menanyakan apakah mereka sudah berkhitan atau belum.¹⁶

Hikmah Khitan Wanita Islam

Dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud menyebutkan, tidak berlebihan dalam memotong klitoris dan membiarkan seukuran biji kurma dapat membuat suami merasa lebih nikmat ketika berhubungan. Klitoris jika tidak dikhitan, jika digesek dengan menggunakan jari atau batang penis, maka akan dirasakan kelezatan yang sempurna sehingga wanita tidak akan dapat menguasai dirinya lagi, dan langsung keluar mani tanpa disetubuhi. Dalam organ ini terdapat banyak urat halus sehingga kesensitifannya lebih kuat dan kelezatan gesekan terasa lebih dahsyat. Karena hal inilah ketika mengkhitan wanita dianjurkan meninggalkan sedikit bagian, agar wanita dapat merasakan kenikmatan dengan adanya gesekan.¹⁷

Begitu pula dengan sang suami juga dapat mencumbu, untuk merangsang keluarnya mani istri. Mani wanita memiliki karakteristik dingin dan lambat pergerakannya, sehingga dengan percumbuan sebelum berhubungan dapat mempercepat keluarnya mani istri, dan pada saat bersamaan

¹⁴Ahmad Zahro, *Fikih Kontempore* (Pt Qaf Media Kreativa, 2016), h.424

¹⁵Ibnu Amin, Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam, *Journal Al-Ahkam Volume XXIII Nomor 2* (Desember 2022), h. 14.

¹⁶Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i&aposi, 2018), h. 386.

¹⁷Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dāwud*, Jld XIV, (Software Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 188

suami telah siap mengeluarkan maninya. Mani laki-laki berkarakteristik panas dan cepat keluar. Dengan demikian kedua pasangan dapat mencapai titik klimaks secara bersamaan. Bersama dalam mencapai orgasme dapat meningkatkan rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹⁸

CONCLUSION

Sunat perempuan, yang juga dikenal sebagai sunat perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM), tidak secara khusus diwajibkan atau dilarang dalam tradisi agama Islam. Meskipun ada referensi sejarah tentang sebuah suku yang mempraktikkan sunat perempuan pada masa Nabi, tidak ada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis mengenai praktik ini. Kebiasaan suku tersebut menyunat anak perempuan mengakibatkan seorang gadis dijuluki "Ummi Rafiah". Ketika Nabi mengetahui praktik ini, beliau memerintahkan seorang wanita bernama Ummi Athiyah untuk melakukan sunat tetapi tidak terlalu dalam, karena tudung klitoris disukai oleh para suami.

Dalam hal hukum Islam (Syariah), sunat laki-laki dianggap sah dan secara umum diterima tanpa kontroversi di antara para ulama. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk sunat perempuan, yang masih menjadi perdebatan. Beberapa ulama menentang sunat perempuan karena kurangnya bukti otentik yang mendukung keberadaannya. Literatur fikih klasik menawarkan berbagai pendapat tentang posisi hukum sunat perempuan, dengan beberapa berpendapat bahwa sunat perempuan memiliki status hukum yang sama dengan sunat laki-laki, sementara yang lain melihatnya sebagai praktik yang berakar pada penghormatan budaya.

Dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud menyebutkan, tidak berlebihan dalam memotong klitoris dan membiarkan seukuran biji kurma dapat membuat suami merasa lebih nikmat ketika berhubungan. Klitoris jika tidak dikhitan, jika digesek dengan menggunakan jari atau batang penis, maka akan dirasakan kelezatan yang sempurna sehingga wanita tidak akan dapat menguasai dirinya lagi, dan langsung keluar mani tanpa disetubuhi. Dalam organ ini terdapat banyak urat halus sehingga kesensitifannya lebih kuat dan kelezatan gesekan terasa lebih dahsyat. Karena hal inilah ketika mengkhitan wanita dianjurkan meninggalkan sedikit bagian, agar wanita dapat merasakan kenikmatan dengan adanya gesekan

RECOMMENDATION

Pemerintah dalam hal ini kementerian Kesehatan seharusnya memberikan perhatian serta pengawasan yang bersifat intensif terkait dunia pendidikan/berupa sosialisasi terhadap para pengkhitan khususnya di perdesaaan untuk mencegah adanya ajaran agama yang tidak sesuai atau menyimpang. Dan terkait dengan khitan perempuan ini sebaiknya kementerian kesehatan bersama dengan MUI dapat mengambil tindakan serta jalan tengah agar khitan ini dapat membuat kita beribadah kepada Allah swt serta dalam ilmu kesehatan tidak ada yang berdampak buruk pada proses khitan tersebut.

REFERENCES

- Darma, R., Misbahuddin & Kurniati. (2023). "Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2, 116.
- Shidiq, S. (2019) *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 3.
- Marshafi s. (2001). *Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hermanto, A. (2016) "Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama", *Jurnal Fikri Vol 1, no. 1*
- Ghazali, T. (2021). "Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syarah Vol. 10 No.2*.
- Zahro, A. (2016). *Fikih Kontempore Pt. Qaf Media Kreativa*.
- Hakim, L. (2017). "Khitan Perempuan dalam Pespektif Hukum Islam", *Ar-Risalah Volume xv Nomor 1*.
- Al-Barudi, I, Z. (2005). *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Kausar.
- Mahmud, H. (2009). *Fiqh Wanita*, Jogjakarta: LKIS.

¹⁸Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Jld XIV....., h. 188



-
- Kemenag, Q. (2022) Surah An- Nahl/6: 123, Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.
- Ashabul Fadhlī, A. (2015). “Meramu ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan”, *Juris Volume 14 Nomor 1*.
- Amin, I. (2022). “Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam”, *Journal Al-Ahkam Volume XXIII Nomor 2*.
- Al-Asqalānī, I, H. (2018). *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī, Jld X.*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'.
- Abadi, M, S, H, A. (2009) ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dāwud*, Jld XIV, (Software Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8.